

PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG



Jl. Suyoto Kwaluhan No.70, RT.06/RW.IV, Rolikuran, Kertosari, Kec. Temanggung, Kabupaten
Temanggung 56217 0293491147

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

Advokasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra pada PPSDSN Penganthi Temanggung

No. SK : 900/037

Persyaratan

1. Penerima manfaat yang mengalami pengurangan dan penyiksaan;
2. Penerima manfaat yang mengalami pelecehan, penghinaan dan pelebelan negatif terkait kondisi kedisabilitasnya;
3. Penerima manfaat yang mengalami diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi.
4. Penerima manfaat yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG



Jl. Suyoto Kwaluhan No.70, RT.06/RW.IV, Rolikuran, Kertosari, Kec. Temanggung, Kabupaten
Temanggung 56217 0293491147

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG;

1. Petugas melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat;
2. Petugas melaksanakan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat;
3. Petugas menyusun rencana kegiatan advokasi sosial terhadap penerima manfaat yang mengalami pengurungan/ penyiksaan/ diskriminiasi/ penelantaran/ eksploitasi/ pelecehan/ penghinaan/ pelebelan negatif terkait kondisi kedisabilitasnya berdasarkan hasil temu bahas asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat
4. Petugas melaksanakan advokasi sosial kepada keluarga dan/atau masyarakat yang diduga telah melakukan pengurungan/ penyiksaan/ diskriminiasi/ penelantaran/ eksploitasi/ pelecehan/ penghinaan/ pelebelan negatif terkait kondisi kedisabilitasnya terhadap penerima manfaat;
5. Petugas mengidentifikasi hambatan pelaksanaan advokasi sosial;
6. Petugas menyusun laporan kegiatan advokasi sosial.
7. Petugas melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kegiatan pembuatan kartu jaminan kesehatan;
8. Petugas membuat surat pengajuan permohonan pembuatan kartu jaminan kesehatan kepada instansi terkait;
9. Petugas mengisi blangko yang sudah disediakan oleh instansi terkait;
10. Petugas mengirim surat dan blangko pengajuan permohonan pembuatan kartu jaminan kesehatan kepada instansi terkait
11. Instansi terkait menindaklanjuti surat pengajuan permohonan pembuatan kartu jaminan kesehatan yang diusulkan oleh pihak panti;
12. Pelaksanaan kegiatan pembuatan kartu jaminan kesehatan oleh instansi terkait;
13. Petugas menerima kartu jaminan kesehatan milik penerima manfaat;
14. Petugas menyusun laporan kegiatan advokasi sosial.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Jangka waktu pelayanan advokasi sosial bagi penyandang disabilitas sensorik netra adalah 30 (tiga puluh) hari.

Biaya / Tarif

PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG



Jl. Suyoto Kwaluhan No.70, RT.06/RW.IV, Rolikuran, Kertosari, Kec. Temanggung, Kabupaten
Temanggung 56217 0293491147

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

Tidak dipungut biaya PANT PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG

Produk Pelayanan

1. Kegiatan Advokasi Sosial Terhadap Penerima Manfaat Yang Mengalami Pengurangan/ Penyiksaan/ Diskriminasi/ Penelantaran/ Eksploitasi/ Pelecehan/ Penghinaan/ Pelebelan Negatif Terkait Kondisi Kedisabilitasnya, menghasilkan produk pelayanan meliputi: a. Laporan hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; b. Jadwal kegiatan advokasi sosial; c. Keluarga dan/atau masyarakat dapat menerima kembali penerima manfaat dan tidak lagi melakukan pengurangan/ penyiksaan/ diskriminasi/ penelantaran/ eksploitasi/ pelecehan/ penghinaan/ pelebelan negatif terkait kondisi kedisabilitasnya sehingga terpenuhi hak penerima manfaat atas hak hidup, hak bebas dari stigma, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi; d. Laporan kegiatan advokasi sosial penerima manfaat.
2. Kegiatan Advokasi Sosial Terhadap Penerima Manfaat Yang Belum Memiliki Kartu Jaminan Kesehatan, menghasilkan produk pelayanan meliputi: a. Surat pengajuan permohonan pembuatan kartu jaminan kesehatan penerima manfaat; b. Daftar usulan pembuatan dokumen kartu jaminan kesehatan penerima manfaat; c. Catatan penerimaan dokumen kartu jaminan kesehatan; d. Penerima manfaat memiliki dokumen kartu jaminan kesehatan.

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung dan kotak saran
 - PPSDSN Penganthi Temanggung, Jl. Suyoto No. 70 Kertosari, Kab. Temanggung

Melalui telepon : 0293 - 491147Melalui komunikasi secara elektronik

- e-mail : ppsdn.penganthi@gmail.com
- Media sosial : [@panti_penganthi](https://www.instagram.com/panti_penganthi)